



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
BADAN PENDAPATAN DAERAH

Jalan Garuda Komplek Kantor Bupati Kabupaten Katingan
<https://www.bapenda.katingankab.go.id> email bapenda@katingankab.go.id

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH
KABUPATEN KATINGAN

NOMOR : 100.3.3/ **78** /BAPENDA-3/III/2025

TENTANG

PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2025

KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN,

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, akurat, mudah dan akuntabel, dipandang perlu adanya Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025;
- b. Bahwa nama-nama sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini mampu untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya masing-masing;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 185, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6400);
12. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 191);

13. Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
14. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pajak dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 1);
16. Peraturan Bupati Nomor 4 tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 654);
17. Peraturan Bupati Nomor 69 tahun 2022 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Pendapatan Daerah pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan (Berita Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2022 Nomor 719);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2025;
- KESATU : Menetapkan Tim Pengelola Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2025 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Teknologi Informasi sebagaimana dimaksud pada diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
1. Menyusun kebijakan serta perencanaan sarana dan prasarana Teknologi Informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan;
 2. Merumuskan, menganalisa dan mengevaluasi tata kelola kerja Teknologi Informasi;
 3. Menggunakan Teknologi Informasi yang dikelola Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan berdasarkan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan masing-masing jabatan;
 4. Menjamin penggunaan fasilitas Teknologi Informasi secara efektif dan efisien;
 5. Melindungi serta menjaga keamanan aset Teknologi Informasi, seperti perangkat lunak, perangkat keras, dan basis data;

6. Melaksanakan pembangunan serta memelihara/merawat sarana dan prasarana Teknologi Informasi;
7. Melakukan koordinasi dengan pihak terkait sehubungan dengan permasalahan dan pengembangan Teknologi Informasi;
8. Mengembangkan inovasi baru Teknologi Informasi yang terpadu dan terintegrasi;
9. Melakukan publikasi dan update tentang layanan Teknologi Informasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan melalui media sosial; dan
10. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan, sebagai bahan evaluasi penggunaan Teknologi Informasi secara berkala kepada pimpinan dan sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan lebih lanjut.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan dari keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Katingan melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan Tahun Anggaran 2025.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kasongan
Pada tanggal 13 Maret 2025



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan,

Eka Suryadilaga, S.P., M.M.
Pemimpin Utama Muda/IV.c
NIP. 19720529 19903 1 003

Tembusan:

1. Bupati Katingan;
2. Pj. Sekretaris Daerah Kabupaten Katingan;
3. Inspektur Daerah Kabupaten Katingan.

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDAPATAN
 DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 NOMOR 100.3.3/ ~~78~~ / BAPENDA-3/III/2025
 TENTANG PENETAPAN TIM PENGELOLA
 TEKNOLOGI INFORMASI PADA BADAN
 PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN
 KATINGAN TAHUN 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENGELOLA TEKNOLOGI INFORMASI
 PADA BADAN PENDAPATAN DAERAH KABUPATEN KATINGAN
 TAHUN 2025

NO.	NAMA/NIP./NI PPPK.	JABATAN POKOK	JABATAN DALAM TIM	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB
1.	EKA SURYADILAGA, S.P., M.M. NIP. 19720529 199903 1 003	Kepala Badan	Penanggung Jawab	Menetapkan kebijakan dan bertanggung jawab atas pengelolaan TI pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
2.	HENDRI RIKARNO, S.E., M.Si. NIP. 19761121 200501 1 009	Sekretaris Badan	Pembina	Membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan TI pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan.
3.	EKA KALELO, S.E. NIP. 19700928 199803 1 009	Kepala Bidang Pendaftaran, Pendataan, Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan	Wakil Pembina Bidang Pendaftaran, Pendataan, Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan	Membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan TI pada Bidang Pendaftaran, Pendataan, Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan.
4.	M. MARIO HAMONANGAN SIMBOLON, S.STP. NIP. 19940125 201507 1 001	Kepala Bidang Pelayanan, Sistem Informasi,	Wakil Pembina Bidang Pelayanan, Sistem Informasi,	Membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan TI pada Bidang Pelayanan, Sistem Informasi, Pembukuan dan Pelaporan.

		Pembukuan dan Pelaporan	Pembukuan dan Pelaporan	
5.	AFRIZAL, A.Md. NIP. 19780521 200804 1 002	Plt. Kepala Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang	Wakil Pembina Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang	Bertugas dan bertanggung jawab membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan TI pada Bidang Penagihan, Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang.
		Kepala Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan	<p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab: Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.</p>
6.	ERRY, S.E. NIP. 19701116 200501 1 008	Kepala Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	Wakil Pembina Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah	Bertugas dan bertanggung jawab membina, mengawasi dan mengevaluasi pengelolaan TI pada Bidang Pengembangan Pendapatan Daerah.
7.	DIKI YANTO, S.H., M.H. NIP. 19810201 200701 1 006	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bagian Tata Usaha	<p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bagian Tata Usaha.

				<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bagian Tata Usaha.
8.	WIKTAPIA, A.Md. NIP. 19791010 200604 2 027	Fungsional Umum	Operator TI Sub. Bagian Tata Usaha	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bagian Tata Usaha.
9.	LISDA OKTARI DEWI, S.E. NIP. 19771005 200804 2 003	Fungsional Umum		
10.	ITHAE SOESILAE, A.Md. NIP. 19770830 201001 2 002	Fungsional Umum		
11.	YOSEP ADRIANUS NIP. 19690427 200604 1 006	Fungsional Umum		
12.	EDMIRSON NOBEL NIP. 19781119 200701 1 006	Fungsional Umum		
13.	B. PARULIAN NAINGGOLAN, A.Md. NIP. 19870610 201503 2 002	Fungsional Umum		
14.	FAHROZI NIP. 19740909 200701 0 018	Fungsional Umum		
15.	WERNER, S.E. NI PPPK. 19811227 202421 1 001	Perencana Ahli Pertama		
16.	EDI KUSWARA, S.E. NI PPPK. 19840218 202421 1 001	Perencana Ahli Pertama		
17.	NORJANAH, S.Pd.	Pengadministrasi Umum		
18.	ANSUA	Pengadministrasi Umum		

19.	WIRA MOHAMMAD, S.Sos.	Operator Komputer		
20.	CANDRA	Operator Komputer		
21.	YANTO, S.E. NIP. 19880910 201503 1 004	Kepala Sub. Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi	<p>Administrator Teknologi Informasi</p> <p>Administrator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memasang, mengonfigurasi, dan memelihara seluruh perangkat keras, perangkat lunak dan basis data. - Melakukan pencadangan basis data. - Mengelola dan menjaga jaringan server. - Menginstal dan memperbarui perangkat lunak. <p>Administrator TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola dan memelihara sistem dan infrastruktur teknologi informasi pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Katingan. 	<p>Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi</p> <p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi.

22.	INDRA SAPUTRA, S.Kom. NI PPPK. 19900206 202421 1 002	Pranata Komputer Ahli Pertama	Asisten Administrator Teknologi Informasi	Asisten Administrator TI bertugas dan bertanggung jawab membantu pelaksanaan pekerjaan Administrator TI.
23.	SILVIA RISEN, S.E. NIP. 19830325 201402 2 003	Kepala Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi	Supervisor TI bertugas: <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. Supervisor TI bertanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi.
24.	AMBRIADI, S.Kom. NI PPPK. 19910414 202421 1 007	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator TI Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi	Operator TI bertugas: <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer.
25.	HARRY FETRA, S.Kom. NI PPPK. 19880517 202421 1 001	Pranata Komputer Ahli Pertama		
26.	M. ANDRI RAHMADANI	Pengadministrasi Pajak		
27.	LORENSI, A.Md.	Pengadministrasi Umum		
28.	MEME HERIYANTI	Pengadministrasi Umum		
29.	NOVELLA FRANSISKA, S.E.	Pengadministrasi Umum		

				<ul style="list-style-type: none"> - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Pendaftaran dan Pendataan Pajak dan Retribusi.
30.	YAYA HENDRATNA, S.E. NIP. 19810404 201001 2 007	Kepala Sub. Bidang Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan	<p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan.
31.	FERIE, S.E.	Pengadministrasi Pajak	Operator TI Sub. Bidang Perhitungan, Penilaian,	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data.
32.	PRANSISKA NATALIA	Pengadministrasi Umum		

			Penetapan dan Keberatan	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Perhitungan, Penilaian, Penetapan dan Keberatan.
33.	YUYUN WAHYUNI, S.T. NI PPPK. 19900620 202421 2 005	Pranata Komputer Ahli Pertama	Operator TI Sub. Sub. Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala.
34.	EMI WULANDARI	Pengadministrasi Umum		

				Operator TI bertanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Pelayanan dan Sistem Informasi.
35.	RINTO	Operator Komputer	Operator TI Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan	Operator TI bertugas: <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. Operator TI bertanggung jawab: <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Pembukuan dan Pelaporan.
36.	SYAHRIL ANWAR	Operator Komputer		
37.	ALBENIE, S.E. NIP. 19751002 200604 1 012	Kepala Sub. Bidang Penagihan	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Penagihan	Supervisor TI bertugas: <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Penagihan. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan.

				<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Penagihan.
38.	RAHMADANI, S.E.	Penagih Pajak dan Retribusi	Operator TI Sub. Bidang Penagihan	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Penagihan.
39.	YUMIKA	Penagih Pajak dan Retribusi		
40.	HADRIANOR, S.E. NIP. 19921122 201503 1 001	Kepala Sub. Bidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Pemeriksaan dan	<p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang.

			Penyelesaian Piutang	<ul style="list-style-type: none"> - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang.
41.	FENNY, S.P.	Penagih Pajak dan Retribusi	Operator TI Sub. Bidang Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang
42.	DESY PITRIANI	Operator Komputer		

				Pemeriksaan dan Penyelesaian Piutang.
43.	VINA TRISIA, S.E. NIP. 19770124 201001 2 003	Kepala Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi	<p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab: Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi.</p>
44.	SEPRIADI NIP. 19790902 200501 1 006	Fungsional Umum	Operator TI Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan. - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras,
45.	HARJONO	Pengadministrasi Umum		
46.	EMI YANTI	Pengadministrasi Umum		

				<p>perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab: Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Perencanaan Pendapatan, Monitoring dan Evaluasi.</p>
47.	RINITA HERMAWATY, S.E. NIP. 19810325 200501 2 014	Kepala Sub. Bidang Penelitian, Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi.	Supervisor Teknologi Informasi Sub. Bidang Penelitian, Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi	<p>Supervisor TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memimpin, mengawasi dan mengevaluasi Tim TI di Sub. Bidang Penelitian, Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi. - Menjamin kelancaran operasional sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak. - Memberikan dukungan dan bantuan teknis kepada bawahan. - Melaporkan pengelolaan TI secara berkala. <p>Supervisor TI bertanggung jawab: Mengelola sistem komputer, jaringan dan perangkat lunak di Sub. Bidang Penelitian, Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi.</p>
48.	ADERIO DIAN VIRATAMA, S.H. NI PPPK. 19960628 202421 1 002	Analisis Hukum Ahli Pertama	Operator TI Sub. Bidang Penelitian, Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi	<p>Operator TI bertugas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mengoperasikan program-program yang berhubungan dengan pemrosesan data elektronik. - Melakukan pencadangan basis data. - Melakukan pemutakhiran perangkat lunak dan keamanan.
49.	DEVIT, S.Sos.	Pengadministrasi Umum		

			<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan pemeliharaan akun pengguna. - Memantau dan mengelola kinerja sistem dan jaringan komputer. - Memastikan kelancaran dan efisiensi pengoperasian perangkat keras, perangkat lunak, dan fungsi pemrosesan data. - Membuat laporan secara berkala. <p>Operator TI bertanggung jawab: Melaksanakan tugas rutin operasional TI di Sub. Bidang Penelitian, Regulasi, Kerjasama, Penyuluhan dan Sosialisasi.</p>
--	--	--	---



Kepala Badan Pendapatan Daerah
Kabupaten Katingan,

Eka Suryadilaga, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19720529 19903 1 003